



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 08/HM.02-Kpt/6212/KPU-  
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi, kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
  - b. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 08/Hm.02-Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Korrdinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 08/HM.02-Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.

- KESATU : Merubah struktur Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 11 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

Ttd.

OKTO DINATA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MURUNG RAYA NOMOR 08/HM.02-  
Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Pengurus
1.	Okto Dinata	Ketua KPU Kabupaten Murung Raya	Pembina
2.	Dedi Irawan	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya	Pembina
3.	Fernando	Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya	Ketua
4.	Pahrizal	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Murung Raya	Ketua Pelaksana
5.	Jumlianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum KPU Kabupaten Murung Raya	Pelaksana
6.	Bimo Adji Wicaksono	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya	Pelaksana
7.	Mir'atul Ulfah	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

ttd,

OKTO DINATA

